

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam satu pergaulan keluarga yang penuh kasih sayang. Merupakan syariat Islam yang ketentuannya diatur dengan jelas. Islam menyebut keluarga yang penuh cinta kasih sayang itu dengan ungkapan *mawaddah wa rahmah*.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan salah satu syariat yang dianjurkan Rasulullah SAW., dan mempunyai hikmah yang nyata. Secara umum tujuan pernikahan adalah untuk menjamin kebaikan kehidupan di muka bumi, yaitu menjaga keturunan, memelihara hak-hak harta warisan, dan menjaga manusia dari perbuatan zina. Dengan pernikahan pasangan suami istri akan memperoleh keturunan yang sah dan membentuk keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. (Hasyim, 2001:149)

---

1 Pengertian Mawaddah wa Rahmah sebagaimana Al Qur'an Surat Arrum Ayat 21, sebagai berikut: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menurut sunnah Rasulullah, nikah hanya sampai batasan anjuran, bukan kewajiban, namun anjuran ini bobotnya bisa berubah-ubah. Bisa saja anjuran (sunnah) ini menjadi wajib, makruh, atau kembali kepada hukum asalnya *istishhab*, dan atau menjadi mubah. Perubahan hukum diatas sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Pada umumnya pernikahan dilakukan dalam suatu lembaga perkawinan. (Rusli, 2000:7-8). Perkawinan harus dilaksanakan secara terang-terangan di depan para saksi dan tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Karena perkawinan membawa akibat hukum pada pelakunya, baik pihak suami maupun istri. Tidak hanya akibat hukum yang menyertai pelaku perkawinan, tetapi juga akibat-akibat lain pada tata nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat.

Sebelum lembaga perkawinan tertata dan diatur Negara lewat perundang-undangan, pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan dengan tanpa pencatatan resmi. Pernikahan dianggap sah ketika syarat rukun telah terpenuhi baik secara agama, kepercayaan, maupun adat istiadat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.”* Seiring dengan perkembangan sistem perundang-undangan, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, perkawinan yang telah dianggap sah hanya dengan tata cara agama dan kepercayaan tadi, kemudian diatur dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: *“Tiap-*

*tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*".<sup>2</sup> Dari dua ayat dalam Undang-undang ini jelas bahwa perkawinan dianggap sah menurut hukum Negara setelah dilakukan pencatatan yang diatur oleh undang-undang.

Sekalipun kedua ayat dalam peraturan perundang-undangan diatas tidak mengandung kontradiksi, namun pemahaman terhadap kedua ayat dalam perundang-undangan tersebut bisa bias. Di satu sisi orang dapat menganggap pernikahan sah hanya melalui agama, kepercayaan, dan adat istiadat saja, di sisi lain orang beranggapan pernikahan baru dianggap sah apabila pelaksanaannya telah dicatat sesuai perundang-undangan.

Dialektika ini kemudian memunculkan satu istilah *nikah siri*, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut tata aturan agama, tetapi tidak melalui pencatatan oleh Negara. Pernikahan seperti ini sering juga disebut dengan Nikah di Bawah Tangan. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ini oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum sah menurut Undang-undang Negara. Pelaku *nikah siri* beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan telah sah, dan tidak perlu mencatatkannya di Kantor Pencatat Nikah.

Permasalahan nikah siri menjadi kontroversial karena ternyata dilakukan oleh banyak orang dan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka melakukan

---

<sup>2</sup> Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 Bab 2 Pasal 6 ayat 1 ditegaskan lagi: "setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah."

pernikahan secara terbuka tanpa mencatatkan pada lembaga resmi Negara. Selanjutnya ketika muncul rancangan Undang-undang yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pernikahan siri banyak komentar pro dan kontra yang justru dilontarkan oleh tokoh-tokoh yang menjadi panutan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan ada kelompok masyarakat mencari legitimasi dari tokoh agama (kyai) untuk meghalalkan praktek nikah siri. Hal ini karena kyai adalah tokoh yang menjadi panutan masyarakat dan diakui kedalaman keilmuannya. Seorang kyai juga merupakan tokoh pemimpin yang mampu menterjemahkan nilai-nilai agama sesuai kebutuhan masyarakat (Dhofir, 1995:55).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang disebut kyai yaitu: (1) Pengetahuan, (2) Kesalehannya, (3) Keturunan, (4) Jumlah murid, (5) Cara dia mengabdikan diri pada masyarakat. (Steenbrink, 1995:109-110). Dengan pengakuan faktor-faktor tersebut kyai mempunyai peran yang penting dalam mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, salah satunya adalah pelaksanaan praktek nikah siri.

Kontroversi pelaksanaan nikah siri semakin meruncing ketika peran kyai sebagai panutan masyarakat justru lebih berpandangan bahwa nikah siri boleh dilakukan, karena tidak melanggar ajaran agama. Kontroversi ini berubah menjadi kontradiksi, disalah satu pihak muncul pendapat bahwa nikah cukup dengan aturan agama, dilain pihak muncul pendapat bahwa Negara harus menjamin penegakan perundang-undangan.

Ada beberapa penyebab pelaksanaan pernikahan siri. Di antara penyebab pernikahan siri adalah; pandangan bahwa pengurusan surat-surat terkadang dianggap menyulitkan, jalan pintas agar terhindar dari perbuatan zina, dan belum memenuhi syarat administratif untuk didaftar dan dicatatkan secara resmi (misalnya kurang umur).

Pernikahan siri bukan tanpa resiko. Sebab hal-hal yang mengikat sebuah perkawinan tidak tercatat dalam catatan resmi, sehingga jika terdapat perselisihan suami istri akan berdampak merugikan bagi salah satu pihak. Hal ini dapat diambil contoh pada kasus pernikahan yang tidak terdaftar hingga suami istri tersebut mempunyai anak. Akan terjadi persoalan ketika si anak harus mempunyai akta kelahiran, karena persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran salah satunya adalah lampiran buku nikah. Atau ketika tiba-tiba terjadi perceraian, sedangkan pasangan suami istri itu sudah mempunyai anak, maka pengurusan syarat administratif bagi si anak akan lebih sulit lagi.

Pemahaman bahwa seorang kyai adalah tokoh panutan, pemimpin umat, dan orang yang mempunyai pemahaman ilmu pengetahuan luas seharusnya juga tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan Negara. Namun terbukti justru keterlibatan peran seorang kyai dalam proses nikah siri sangat besar. Hal inilah yang akan menjadi kajian tulisan ini.

Pernikahan siri bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Paling tidak ada 2 pandangan yang berkembang tentang pernikahan siri.

Pertama, Nikah tanpa wali yang sah dari pihak wanita. Kedua, nikah di bawah tangan, artinya tanpa adanya pencatatan dari lembaga resmi negara (KUA). Selanjutnya, jika yang dimaksud nikah siri adalah nikah di bawah tangan, dalam arti tidak dilaporkan dan dicatat di lembaga resmi yang mengatur pernikahan, yaitu KUA maka status hukumnya sah, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Sehingga nikah siri dengan pemahaman ini tetap mempersyaratkan adanya walijang sah, saksi, ijab-qabul akad nikah, dan seterusnya.

Dalam pembahasan tulisan ini, penulis akan membahas pengertian pernikahan siri yang kedua, yaitu praktik pernikahan dengan tanpa pencatatan oleh lembaga Negara. Jadi pernikahan siri dalam pembahasan ini penulis menggunakan pengertian yang kedua yaitu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan agama tetapi belum memenuhi persyaratan administrasi negara atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa aturan hukum yang ditetapkan negara dalam hal ini hukum perkawinan belum dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Ngaringan. Indikasinya adalah sering terjadinya praktek nikah siri atas bantuan kyai. Dan kyai mempunyai peran yang penting dan dianggap mempunyai kompetensi dalam hal pelaksanaan nikah di masyarakat terutama di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya dengan asumsi bahwa kyai mempunyai kompetensi, peran dan pengaruh sangat penting dalam hal mensosialisasikan hukum-hukum agama

di masyarakat dan kyai juga mempunyai kewajiban tunduk pada hukum Negara dan menjadi contoh di tengah masyarakatnya. Keterlibatan kyai dalam pelaksanaan nikah siri bisa dipandang pada dua sisi dilematis. Sisi pertama kyai tetap harus menegakkan hukum Islam yang menganggap sah pelaksanaan nikah tanpa pencatatan, tetapi pada sisi kedua ketika praktik nikah siri itu dilaksanakan, maka sang kyai telah melanggar peraturan perundang-undangan Negara.

Dari sini penulis tertarik untuk mengkajinya dalam tesis dengan tema *“Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Perkawinan (Pandangan Kyai Tentang Praktik Nikah Siri di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan Tahun 2002-2012).*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam meneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan kyai terhadap pernikahan siri?
2. Bagaimana pandangan kyai terhadap peraturan dan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan secara resmi untuk setiap pernikahan?
3. Bagaimana praktik pernikahan siri di masyarakat yang dipengaruhi oleh pandangan kyai di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dengan tema “DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM PERKAWINAN (PANDANGAN KYAI

TENTANG PRAKTIK NIKAH SIRI DI KECAMATAN NGARINGAN, KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2002-2012)” adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan kyai di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan terhadap pernikahan siri serta implikasinya pada ketaatan terhadap hukum dan aspek sosial kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pandangan kyai di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang diterapkan oleh Negara.
3. Untuk mengetahui dialektika hukum Islam pada masyarakat tentang praktik nikah siri yang dipengaruhi pandangan kyai Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Sebagai masukan terhadap pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih selektif didalam merumuskan kebijakan supaya implementasi peraturan yang ditetapkan bisa berlaku secara efektif.
2. Memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama terkait untuk melakukan limitasi terhadap pelaksanaan nikah siri di wilayah Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tema seputar perkawinan, terutama tentang pencatatan perkawinan telah banyak dikemukakan oleh para tokoh dan cendekiawan. Seiring dengan makin

kompleksnya persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya tentang pentingnya sebuah peraturan perundang-undangan, telah banyak karya ilmiah yang membahas hal tersebut.

Tesis yang telah dulu ada dengan tema "*Nikah Siri dan Implikasinya: Studi Kasus di Kabupaten Kudus 1985-2001*", karya Subchi tahun 2005 menjelaskan fenomena nikah siri yang terjadi di Kudus dipengaruhi adanya pemahaman terhadap pokok agama Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Fiqh.

Tesis ini biarpun ada persamaan dengan tema lain yang sudah ada yaitu mengambil permasalahan tentang nikah siri, tetapi mempunyai perbedaan pada fokus penelitian. Penulis mencoba membahas dialektika hukum tentang praktik nikah siri serta pandangan kyai terhadap nikah siri. Hal ini penulis anggap mempunyai urgensi dan pola hubungan, sebab dalam kenyataannya praktek nikah siri mempunyai implikasi psikologis pada tatanan sosial kemasyarakatan. Tesis tersebut hanya akan menjadi bahan referensi tentang implikasi nikah siri baik secara psikologis maupun sosial, yaitu bahwa nikah siri tidak ada rasa ketenangan dalam rumah tangga dan tata pergaulan di masyarakat. Nikah Siri yang terjadi di Kabupaten Kudus terjadi karena ada pihak-pihak terkait tidak menyetujui pelaksanaan nikah siri, sehingga terjadi pelarian untuk nikah di bawah tangan (nikah siri). Jadi jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis menitikberatkan pada persoalan dialektika hukum dan pandangankyai tentang praktek nikah siri. Hal ini penting karena kyai

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan nikah siri di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, dan hal tersebut belum dibahas dan diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Tesis ini mencoba untuk mencari pola dialektik antara Hukum Islam dan Hukum Negara tentang tema perkawinan. Dialektika hukum ini muncul disebabkan dua penerapan hukum (hukum Islam dan hukum Negara) yang ambivalen.

Hukum Islam, meskipun merupakan kristalisasi reflektif teks hukum (nash), tetapi terlahir melalui pergulatan problematika masyarakat pada situasi tertentu. Hukum Islam selalu menjadi solusi atas problematika masyarakat. (Abdillah: 2003:1). Persoalan kemudian muncul ketika masyarakat berkembang dinamis seiring problematikanya yang juga semakin kompleks dan pelik. Dari sini terkadang terlihat hukum Islam menjadi terasing, berjalan sendiri bahkan harus bertabrakan dengan hukum Negara. Situasi ini jelas tidak sejalan dengan substansi dan urgensi hukum Islam yang harus mampu dilaksanakan oleh manusia sesuai ruang dan waktunya. Kenyataan ini menyeret para mujtahid untuk memformulasikan konsep transformasi hukum Islam, dimana kacamata hukum Islam akan secara aktif masuk dan mengikuti problematika manusia dalam ruang dan waktu yang melingkupinya.

Dengan paparan diatas bisa dilihat bahwa penelitian yang penulis kaji tentang dialektika hukum dan pandangan kyai tentang praktek nikah siri di

Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, berbeda dengan hasil penelitian terdahulu.

## **F. Kerangka Teori**

### *1. Dialektika Sosiologis Hukum Islam*

Mujiyono Abdillah (2003:3) menyatakan Hukum Islam lahir sebagai buah penalaran para para mujtahid atas nash-nash al Qur'an dan Hadis. Sebagai produk pemikiran, maka hukum Islam tersebut selalu berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum itu dipakai dan diterapkan. Hukum Islam bukan lahir dari yang hampa (*eksnihilo*), di ruang hampa (*innihilo*), melainkan terlahir dari pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual yang muncul. Dengan demikian hukum Islam otomatis akan selalu berkembang dan selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya. Inilah relevansi hukum Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok untuk semua masyarakat walaupun selalu berubah dan berbeda.

Transformasi manusia dari waktu ke waktu selalu membawa problematika tersendiri. Problematika mana terlahir oleh perubahan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pola hubungan antar manusia yang semakin luas. Perubahan masyarakat dalam

berbagai aspeknya oleh hukum Islam secara *delebereted*.<sup>3</sup> Artinya perubahan tersebut dihadapi dengan semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan dihadapi secara acuh tak acuh, dibiarkan begitu saja. Inilah fungsi hukum Islam sebagai krontrol sosial masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan prinsip penting mengenai pengembangan rasional dalam rangka adaptasi dengan lingkungannya.

Sebatas pemahaman proporsional, dinamika perubahan hukum Islam menjadi *sunnatullah* yang niscaya. Karena kesemetaan hukum Islam menuntut arti selalu sesuai dengan situasi dan kondisi serta cocok untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, perubahan hukum Islam selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan dan peluang yang mempengaruhinya (Abdillah,2003:3).

Teori dialektika sosiologis hukum Islam dirumuskan melalui proses dialektis antara nilai-nilai hukum Islam dengan sosiologis masyarakat muslim. Adapun proses dialektika tersebut melaui tiga tahap, yaitu internalisasi, obyektivikasi dan eksternalisasi. Secara operasional pada tahap internalisasi dikumpulkan dalil-dalil hukum Islam dalam perkawinan tentang praktik nikah sirri. Oleh karena itu dikumpulkan pandangan-pandangan tematik terhadap ayat-ayat tentang perkawinan. Kemudian pada tahap

---

<sup>3</sup> Meminjam istilah yang dipakai dalam teori perubahan hukum secara umum. Lihat Soeryono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, cet. I, Jakarta, 1973, hlm. 235.

obyektivitas dilakukan analisis terhadap pandangan-pandangan hukum Islam didasarkan pada obyektifitas sosial masyarakat dan ketentuan hukum Negara. Sedangkan pada eksternalisasi dilakukan perpaduan konsep hukum Islam tentang praktik nikah sirri dalam pandangan kyai sebagai penafsir ketentuan hukum Islam dan kenyataan sosial masyarakat yang harus tunduk pada hukum Negara. Dengan demikian teori dialektika sosiologis hukum Islam dapat dipergunakan untuk menjelaskan pemikiran dan perkembangan hukum Islam dalam pelaksanaan hukum Islam diselaraskan dengan pelaksanaan ketentuan hukum Negara tentang praktik nikah sirri.

## 2. Teori struktural fungsional

Teori struktural fungsional mengedepankan suatu perspektif yang menekankan harmonisasi dan regulasi yang dikembangkan berdasarkan sejumlah asumsi-asumsi homeostatik yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut:

1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan; karena itu, eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat

diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.

3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri; sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai secara sempurna, namun sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
4. Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui proses penyesuaian, dan tidak terjadi secara revolusioner.
5. Faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.
6. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan *ekuilibrium* atau *homeostatik*.

Menurut penganut teori struktural fungsional, kontrol terhadap efektifitas hukum keteraturan serta faktor-faktor yang mempersatukan masyarakat perlu dipahami, dikembangkan, dan ditindaklanjuti untuk menciptakan keteraturan tatanan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan dorongan terhadap perkembangan sosiologi regulasi dalam semua tahap, dengan mengarahkan pada upaya menjelaskan peristiwa-peristiwa sosial secara rasional dan empiris.

Teori ini bercorak pragmatis dalam orientasinya, sehingga pendekatan yang dipilih lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dalam

mengoperasikannya, para eksponen teori struktural fungsional lebih mengedepankan komitmen mereka yang kuat terhadap prinsip-prinsip rekayasa sosial, dan rekayasa tersebut dimulai dari sekelompok elit. Hasil rekayasa elit itu kemudian disebarkan kepada masyarakat luas melalui proses difusi secara bertahap. Fokus dari teori ini adalah dalam upaya menjelaskan status quo, tertib sosial, konsensus, integrasi sosial, solidaritas, dan aktualitas, salah satu tokohnya Talcott Parsons.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem "tindakan" yang disebut dengan AGIL. Melalui Agil ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem.

Menurut Parsons fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan definisi ini Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL yang antara lain adalah :

1. Adaptation (adaptasi).

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. Goal attainment (pencapaian tujuan).

Sebuah sistem harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya.

### 3. Integration (integrasi).

Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).

### 4. Latency (pemeliharaan pola)

Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Agar dapat bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini. Parson mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teorinya, yang aplikasinya adalah sebagai berikut:

1. Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal.
2. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
3. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.

4. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Inti pemikiran Parson ditemukan dalam empat sistem tindakan yang diciptakannya. Tingkatan yang paling rendah dalam sistem tindakan ini adalah lingkungan fisik dan organisme, meliputi aspek-aspek tubuh manusia, anatomi, dan fisiologisnya. Sedang tingkat yang paling tinggi dalam sistem tindakan adalah realitas terakhir yang mungkin dapat berupa kebimbangan, ketidakpastian, kegelisahan, dan tragedi kehidupan sosial yang menantang organisasi sosial. Di antara dua lingkungan tindakan itulah terdapat empat sistem yang diciptakan oleh Parson meliputi organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem kultural. Semua pemikiran Parson tentang sistem tindakan ini didasarkan pada asumsi-asumsi berikut :

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling bergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian dari suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.

6. Alokasi dari integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

### **C. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian mengandung makna yang lebih luas, yaitu mencakup prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk pemecahan atau menjawab masalah penelitian. Peranan metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Dengan kata lain, metodologi penelitian memberikan petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan. (Ibrahim, 1989: 16). Penelitian ini termasuk lingkup penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode penelitian diskriptif kualitatif melalui pendekatan sosiologis normatif. Penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat diskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedang penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan diskriptis berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati untuk memperoleh data yang akurat dan valid (Meleong, 1990:3). Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang

menitikberatkan perhatiannya pada interaksi masyarakat secara lengkap dengan struktur sosial, konstruksi pengalaman masyarakat dan budaya sebagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan termasuk agama (Connolly, 2009:271). Hal ini mengamati dan menterjemahkan persepsi kyai tentang perilaku masyarakat pada praktek nikah siri di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Untuk menunjang penelitian ini dilengkapi kajian pustaka (*library research*).

Sedangkan penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

#### 1. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 1991: 90).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pejabat pemerintah dan yang menangani masalah pencatatan pernikahan, dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama pada KUA.
- b. Kyai, pemimpin keagamaan Islam, tokoh agama dan aktifis organisasi keagamaan.
- c. Pelaku praktik nikah siri

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan para kyai,

tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah yakni KUA dan perangkat desa untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki KUA dan Pemerintah Desa. Sementara, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian ini. Secara teori perlu diketahui bahwa dalam sebuah penelitian, pada umumnya data penelitian dibedakan dua macam, yakni primer dan sekunder. Data primer biasanya berupa hasil data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soekanto, 1999:12). Berdasarkan konsep di atas, penelitian ini akan mampu menggali informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah “suatu percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu” (Sutrisno Hadi, 1984: 75). Tetapi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengertian interview semakin luas, tidak hanya harus berhadap-hadapan secara fisik, tetapi bias lewat media yang lain.

Untuk itu pengertian interview diperluas oleh Cannel dan Kahn menjadi:

“Percakapan dua orang atau lebih yang dimulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai penelitian, dan dipusatkan olehnya (pewawancara) pada isi yang dititikberatkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi dan perjalanan sistematis mengenai penelitian tersebut.” (Cannel dan Kahn, dalam Bruce A. Chadwick Dkk, 1991: 121)

Metode ini digunakan untuk menggali data-data yang berhubungan dengan praktik pernikahan siri di lokasi penelitian. Metode interview dijadikan sebagai pengumpulan data primer. Hal ini disebabkan karena metode interview merupakan alat pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian dan mempunyai hubungan yang erat dengan objek penelitian. Selain itu metode interview dapat dijadikan alat untuk menggali informasi yang lebih lengkap dan terperinci sesuai masalah dan tipe penelitian, juga jika terdapat kekurangan atau kesalahan dapat ditanyakan kembali.

Sedangkan interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, dimana terdapat unsur kebebasan dan pengarahan pembicaraan secara tegas dan mendasar.

Interview dilakukan dengan para kyai baik kyai pondok pesantren dan kyai masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat. Disamping itu

juga wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan praktek nikah siri mengenai apa yang menjadi faktor dan implikasi setelah terjadi praktek nikah siri dan bagaimana argumentasi para kyai terhadap praktek pernikahan siri di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Adapun informan yang akan di wawancarai yaitu para kyai yang ada di kecamatan yang Ngaringan. Sebagai upaya pengkayaan data, maka interview dilakukan kepada; kyai pondok pesantren, kyai masjid, kyai desa, dan kyai dari organisasi keagamaan, yakni NU, Muhammadiyah, MUI, LDII, dan Thareqah yang ada di Kecamatan Ngaringan

b. Observasi

Metode Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki” (Sutrisno Hadi, 1984: 75). Dengan fenomena ini akan diadakan pengamatan terhadap macam-macam fenomena sosial keagamaan, gambaran lokasi, dan data-data yang lain. Adapun observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan, yaitu suatu observasi dimana penulis tidak ikut secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan sosial pada objek penelitian. Metode observasi digunakan sebagai metode skunder, yaitu untuk melengkapi data yang diperoleh dari

interview serta memperkuat dan menguji kebenaran data yang diperoleh dari interview.

Observasi dilakukan di KUA kecamatan Ngaringan dan di Desa-desa di Kecamatan Ngaringan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti serta mengadakan pencatatan peristiwa-peristiwa praktek nikah siri yang terjadi di masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan apa yang sudah berlaku melalui sumber-sumber dokumen. (Winarno Surachmat: 1989: 123). Fungsi metode ini adalah untuk memperoleh data-data yang diperlukan pada objek penelitian, yang tidak mungkin didapatkan pada interview dan observasi.

Dokumentasi arsip-arsip penting yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Ngaringan, dan arsip-arsip di balai desa di kecamatan Ngaringan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Disamping itu, penulis juga melakukan dokumentasi yang dianggap penting dalam mendukung terpenuhinya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Saebani, 2008:109)

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data. ((Moleong, 1991: 103). Dengan pengertian analisa data seperti tersebut, maka data yang diperoleh akan dapat terorganisir dan diolah menurut urutan atau sistematika yang tepat. Mengingat dalam penelitian ini data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka dalam menganalisa data digunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat uraian. ( Sudijono, 1981: 62)

Proses analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut; yakni, data yang terkumpul dari nara sumber para kyai dan pelaku praktek nikah siri ini dianalisis melalui prosedur, editing, klasifikasi dan penyajian data (Muhadjir, 1996:30). Sehingga dapat mendiskripsikan bagaimana pandangan kyai tentang praktek nikah siri di kecamatan Ngaringan secara riil, melalui cara berfikir induktif untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini. Maksudnya, dalam penelitian ini penulis berupaya mengorganisasikan dan mengurutkan data yang diperoleh ke dalam pola dengan menggunakan nalar berfikir rasional. Dengan demikian diharapkan akan ditemukan gambaran yang jelas dan

kesimpulan yang tepat tentang persepsi kyai tentang praktek nikah siri melihat implikasi baik hukum dan sosial kemasyarakatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam menggambarkan hasil penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yakni peneliti berusaha semaksimal mungkin mendiskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian secara mendalam dan sistematis.

Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah:

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada,
- b. Mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku,
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi, dan
- d. Membuat apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 1995:24-26)

Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah:

- a. Sumber data tentang pernikahan siri yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber langsung, yang berupa situasi alami, dan peneliti merupakan instrumen kunci, yakni dalam pengumpulan data

harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang data-data yang diperoleh, agar data yang direkam dapat dikaji ulang oleh peneliti sendiri dengan melibatkan wawasan pribadi sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya (Danim, 2002:61). Menurut Saebani, data kualitatif adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, karena tidak menghitung sesuatu yang dapat dihitung dengan angka, tetapi mengukur sesuatu yang abstrak bukan sesuatu yang kongkrit (Saebani, 2008:107-108).

- a. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat deskriptif. Data-data ini biasanya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Walaupun angka-angka sifatnya hanya penunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, dokumen pribadi, nota dan catatan-catatan lainnya, termasuk didalamnya deskripsi mengenai tata situasi.
- b. Penelitian ini lebih menekankan pada makna proses daripada hasil, data hanya bermakna jika diberi tafsiran secara akurat oleh peneliti.
- c. Analisis data bersifat induktif.
- d. Makna merupakan perhatian utama dalam penelitian kualitatif.

Jika peneliti menggunakan metode ini, maka sebagaimana layaknya orang-orang memberikan makna pada kehidupan sendiri. Maksudnya

peneliti mengutamakan perspektif kesertaan (*partisipant perspektif*)

(Danim, 2002: 61-64)

### **3. Sistematika Pembahasan**

Penulisan sistematika diperlukan untuk landasan dalam pembahasan masalah dari awal sampai akhir juga untuk menghindari kesulitan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang dilakukan. Berikut ini sistematika yang akan menggambarkan penelitian yang dimaksud.

BAB I: Pada Bab pertama akan dibahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini akan membahas mengenai hukum perkawinan secara umum terdiri dari pengertian dasar, rukun, syarat, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan macam-macam perkawinan serta tata cara pencatatan perkawinan, dasar filosofis pencatatan perkawinan dan tujuan pencatatan perkawinan.

BAB III: Dalam bab ini akan memaparkan Profil dan Kondisi Masyarakat Kecamatan Ngaringan, yang meliputi pembahasan letak geografis, historis, administratif, kehidupan sosial keagamaan, peran kyai, dan pengaruh kyai pada pola pikir dan pola pelaksanaan ajaran agama masyarakat Kecamatan Ngaringan.

BAB IV: Pada bab ini akan menjelaskan Dialektika Pandangan Kyai terhadap  
Praktek Nikas Siri, Pandangan Kyai terhadap Ketaatan terhadap Pelaksanaan  
Undang-undang Negara

BAB V: Penutup, memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.